



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan jenis belanja, serta yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah

Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp1.920.789.000.000,00 bertambah sebesar Rp717.805.789.175,00 sehingga menjadi Rp2.638.594.789.175,00 dengan rincian sebagai berikut:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Pendapatan daerah                       |                             |
| a. Semula                                  | Rp1.720.789.000.000,00      |
| b. Bertambah                               | <u>Rp389.363.000.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp2.110.152.000.000,00      |
| 2. Belanja Daerah                          |                             |
| a. Semula                                  | Rp1.909.276.779.200,00      |
| b. Bertambah                               | <u>Rp717.818.009.975,00</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan    | Rp2.627.094.789.175,00      |

3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp200.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp328.442.789.175,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp528.442.789.175,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp11.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0.00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp11.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp516.942.789.175,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0.00

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp128.042.945.814,00
2) Bertambah	<u>Rp37.452.684.186,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp165.495.630.000,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp1.547.782.954.186,00
2) Bertambah	<u>Rp351.910.315.814,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.899.693.270.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp44.963.100.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0.00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp44.963.100.000,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp26.978.600.000,00
2) Bertambah	<u>Rp13.119.400.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp40.098.000.000,00
b. Retribusi daerah;	
1) Semula	Rp10.063.262.500,00
2) (berkurang)	<u>Rp220.925.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp9.842.337.500,00

c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;	
	1) Semula	Rp4.366.179.964,00
	2) Bertambah	<u>Rp572.273.669,00</u>
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp4.938.453.633,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;	
	1) Semula	Rp86.634.903.350,00
	2) Bertambah	<u>Rp23.981.935.517,00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp110.616.838.867,00
(2)	Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a.	Transfer pemerintah pusat	
	1) Semula	Rp1.368.876.282.186,00
	2) (berkurang)	<u>Rp86.461.071.186,00</u>
	Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.282.415.211.000,00
b.	Transfer antar daerah	
	1) Semula	Rp178.906.672.000,00
	2) Bertambah	<u>Rp438.371.387.000,00</u>
	Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp617.278.059.000,00
(3)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a.	Pendapatan hibah	
	1) Semula	Rp4.000.000.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0.00</u>
	Jumlah hibah setelah perubahan	Rp4.000.000.000,00
b.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
	1) Semula	Rp40.963.100.000,00
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0.00</u>
	Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp40.963.100.000,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.	Belanja operasi;	
	1) Semula	Rp1.265.488.878.443,00
	2) Bertambah	<u>Rp563.328.722.869,00</u>
	Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp1.828.817.601.312,00
b.	Belanja modal;	
	1) Semula	Rp348.971.550.898,00
	2) Bertambah	<u>Rp143.032.490.510,00</u>
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp492.004.041.408,00

c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp5.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp5.500.000.000,00</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp10.500.000.000,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp289.816.349.859,00
2) Bertambah	<u>Rp5.956.796.596,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp295.773.146.455,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp722.281.816.878,00
2) Bertambah	<u>Rp23.122.920.365,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp745.404.737.243,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp521.324.196.201,00
2) Bertambah	<u>Rp540.141.573.794,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp1.061.465.769.995,00
c. Belanja hibah	
1) Semula	Rp21.862.114.364,00
2) Bertambah	<u>Rp84.979.710,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp21.947.094.074,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp3.823.500.000,00
2) Bertambah	<u>Rp2.500.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp6.323.500.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp51.111.957.183,00
2) Bertambah	<u>Rp28.293.879.397,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp79.405.836.580,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp47.249.929.605,00
2) Bertambah	<u>Rp18.873.063.179,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp66.122.992.784,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp241.939.854.110,00
2) Bertambah	<u>Rp93.325.547.934,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp335.265.402.044,00



e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp4.846.310.000,00
2) Bertambah	<u>Rp40.000.000,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp4.886.310.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp5.000.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp5.500.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp10.500.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp3.430.436.299,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp3.430.436.299,00
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp286.385.913.560,00
2) Bertambah	<u>Rp5.956.796.596,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp292.342.710.156,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp200.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp328.442.789.175,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp528.442.789.175,00
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp11.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp11.500.000.000,00

#### Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:	
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp200.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp328.442.789.175,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp528.442.789.175,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp11.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah penyertaan modal daerah setelah

perubahan Rp11.500.000.000,00

#### Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Paser ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 11


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Paser dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 26 Oktober 2021



Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 26 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER PROV. KALIMANTAN  
TIMUR :

(64.01/II/41/6/2021)